

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PUNGUTAN LIAR DI *ISLAMIC  
CENTRE* YANG DILAPORKAN MELALUI SITUS SABER PUNGLI**

**(Studi Pada Polres Tulang Bawang Barat)**

**(Skripsi)**

**Oleh:  
Aura Larasati Hidayat  
NPM 2212011008**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PUNGUTAN LIAR DI *ISLAMIC  
CENTRE* YANG DILAPORKAN MELALUI SITUS SABER PUNGLI**

**(Studi Pada Polres Tulang Bawang Barat)**

**Oleh**

**Aura Larasati Hidayat  
2212011008**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada  
Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

**Judul Skripsi**

**: PENEGRAKAN HUKUM TERHADAP  
PUNGUTAN LIAR DI ISLAMIC CENTRE  
YANG DILAPORKAN MELALUI SITUS  
SABER PUNGLI**

**Nama Mahasiswa**

**: Aura Larasati Hidayat**

**Nomor Pokok Mahasiswa**

**: 2212011008**

**Bagian**

**: Hukum Pidana**

**Fakultas**

**: Hukum**

**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**

**Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H.**

NIP. 196107151985032003

**Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H.,M.H.**

NIP. 198712022023212033

**2. Ketua Bagian Hukum Pidana**

**Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.**


NIP. 197706012005012002

**MENGESAHKAN**


1. Tim Pengudi

Ketua

: **Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H.**




Sekretaris/Anggota : **Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H.,M.H.**




Pengudi Utama

: **Muhammad Farid, S.H.,M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



**Dr. Muhammad Fakih, S.H.,M.S.**

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 27 Januari 2026

## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aura Larasati Hidayat  
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011008  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar di *Islamic Centre* yang Dilaporkan Melalui Situs Saber Pungli”, adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 8 Januari 2026



**Aura Larasati Hidayat**  
**NPM. 2212011008**

## **RIWAYAT HIDUP**



Nama lengkap penulis adalah Aura Larasati Hidayat, lahir di Mulya Asri pada 16 September 2004. Penulis merupakan anak dari pasangan Buyung Subhi Hidayat, S.H. dan Indah Prasetyawati, S.Sos. Anak pertama dari empat bersaudara, memiliki tiga orang adik yang bernama Meaza Dewantara Hidayat, Hisyam Wazni Hidayat dan Sarah Arumi Hidayat.

Penulis menyelesaikan pendidikan di TK Melati pada tahun 2010. Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 1 Mulya Asri yang diselesaikan pada tahun 2016, lalu Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tulang Bawang Tengah yang diselesaikan tahun 2019 dan dilanjutkan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tumijajar yang selesai pada tahun 2022. Penulis diterima sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Selama menjadi mahasiswi, penulis aktif mengikuti Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Fakultas Hukum yaitu Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH). Penulis menjadi anggota tetap serta pengurus PSBH divisi Publikasi, Desain Dokumentasi tahun 2024. Penulis juga telah mengikuti pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 Tahun 2025 di Desa Titiwangi, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan.

## **MOTO**

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”

**(Q.S. Ar-Ra’ad : 11)**

*“Life is like a book. If you never turn the page, you will never know how it will be end”*

**(Eavesdrop)**

“Semua berjalan pada apa yang sudah digariskan. Tidak perlu mengelak, hanya perlu menerima tanpa bantahan atau keluhan yang dirasa”

**(Aura Larasati Hidayat)**

## **PERSEMBAHAN**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

Segala puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT dengan segala kerendahan hati,  
mempersembahkan karya tulisku ini kepada:

### **Orangtuaku Tercinta,**

“Ayahanda Buyung Subhi Hidayat dan Ibunda Indah Prasetyawati, terima kasih  
atas segala doa yang senantiasa mengiringi perjalananaku di setiap detiknya serta  
cinta kasih sayang yang luar biasa tak terhingga untukku”

### **Adik – Adikku Tersayang,**

Meaza, Hisyam dan Sarah yang selalu memberikan warna dalam hari – hariku  
dengan canda ria.

### **Almameterku Universitas Lampung,**

Tempatku menimba dan mendapatkan ilmu serta pengalaman dan berjuta memori  
yang tidak akan terlupakan karena semua mimpi di mulai dari tempat ini.

## SANWACANA

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul ***“Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar di Islamic Centre yang Dilaporkan Melalui Situs Saber Pungli”*** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, saran dan kritik untuk membangun dari semua pihak untuk pengembangan diharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi penulis tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing saya dengan penuh kesabaran dan keteguhan hati, memotivasi saya, memberikan arahan dan saran serta ilmu yang menjadi bekal dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang membimbing dan memberikan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Muhammad Farid, S.H.,M.H selaku Dosen Pembahas I yang memberikan masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Refi Mediantama, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembahas II yang memberikan masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H.,M.H. yang telah bersedia menjadi Narasumber pada penelitian dalam penulisan skripsi ini
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang memberikan berbagai ilmu dan pengetahuan kepada penulis.
10. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang selalu memberikan pelayanan dengan baik dan mempermudah segala urusan penulis.
11. Bapak Rahmat Hidayat Tanjung selaku Ps. Kaurmintu Satreskrim Polres Tualng bawang Barat yang telah menjadi narasumber dalam penelitian pada skripsi ini.
12. Teristimewa kepada orangtuaku tercinta, papa dan mama yang menjadi semangat hidup penulis dalam meraih mimpi dan senantiasa selalu ada dalam setiap perjalanan penulis. Memberikan doa di setiap langkah penulis, membesarakan, mendidik dan mendukung dengan penuh ketulusan, cinta dan kasih sayang yang diberikan tanpa batas, mengorbankan segalanya untuk penulis. Terima kasih teramat dalam atas segalanya sehingga penulis dapat berada di titik ini. Semoga penulis dapat memberikan kebahagian dan kebanggan serta mengangkat derajat orang tua penulis.
13. Adik – adikku tersayang, Meaza, Hisyam dan Sarah yang menjadi teman bercanda ria dan selalu memberikan hidup penulis penuh warna.
14. Teman – teman sejak Sekolah Menengah Atas penulis yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih selalu hadir hingga saat ini dan menemani penulis di hari – hari sulit dan selalu mendukung penulis. Semoga kita dapat meraih masing – masing impian kita.
15. Alda Anggraini, Shalshabilla Angraini Rozi, Mayla Kintoko. Terima kasih atas kebersamaan dan kebahagian yang diberikan dalam hidup penulis selama masa perkuliahan ini. Terima kasih sudah menjadi sosok yang

hebat, tulus, memahami serta saling mendukung untuk mencapai gelar sarjana yang kita usahakan.

16. Seluruh teman – teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih karena telah menjadi teman baik dan membantu serta memberikan motivasi pada penulis.
17. Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum PSBH, tempat penulis menyalurkan bakat, mencari ilmu, pengalaman, teman dan motivasi hidup
18. Almameter Universitas Lampung, tempat penulis menjalani kehidupan perkuliahan, berproses dan belajar menempuh pendidikan S1 demi meraih gelar Sarjana Hukum.
19. Terakhir, untuk diriku sendiri Aura Larasati Hidayat. Terima kasih telah berjuang melalui begitu banyak proses panjang, terima kasih untuk tidak menyerah, terus maju di tengah ketidakpastian dan kesabaran dalam menata mimpi satu per satu. Proses tidak berhenti di sini, semoga selalu mampu untuk berdiri tegak, berjalan sejauh tanpa kehilangan arah dalam meraih cita. Semoga Allah SWT. memberikan balasan atas jasa dan budi baik kepada penulis. Semoga skripsi ini dapat memberikan kebergunaan dan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

Bandar Lampung, 8 Januari 2026



**Aura Larasati Hidayat**  
NPM. 2212011008

## **ABSTRAK**

### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PUNGUTAN LIAR DI *ISLAMIC CENTRE* YANG DILAPORKAN MELALUI SITUS SABER PUNGLI**

**(Studi Pada Polres Tulang Bawang Barat)**

**Oleh**

**Aura Larasati Hidayat**

Praktik pungutan liar (pungli) masih menjadi persoalan hukum yang serius dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia, termasuk dalam pengelolaan kawasan publik dan pariwisata. Salah satu kasus yang mencuat adalah dugaan pungutan liar dan pemerasan oleh oknum petugas keamanan di kawasan *Islamic Centre* Tulang Bawang Barat (Tubaba), yang dilaporkan masyarakat melalui situs Saber Pungli. Laporan tersebut mengungkap adanya penarikan biaya keamanan, uang lapak, dan pungutan tidak resmi terhadap pedagang maupun pengunjung tanpa dasar hukum yang jelas. Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap pungutan liar yang dilaporkan melalui situs Saber Pungli di *Islamic Centre* Tulang Bawang Barat dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat penegak hukum dalam penyelesaian laporan pungutan liar melalui situs Saber Pungli di kawasan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum serta mengidentifikasi hambatan normatif, struktural, dan teknis dalam penanganan tindak pidana pungutan liar.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan memadukan kajian terhadap norma hukum yang berlaku dan data lapangan sebagai bahan analisis utama. Data empiris diperoleh melalui wawancara dengan aparat Polres Tulang Bawang Barat yang menangani laporan pungutan liar serta dengan DPRD Tulang Bawang Barat sebagai unsur pembentuk kebijakan daerah. Data sekunder dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan yang relevan, literatur ilmiah, jurnal hukum, dan publikasi resmi yang berkaitan dengan pungutan liar serta kebijakan pemberantasannya.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penegakan hukum terhadap laporan pungutan liar yang disampaikan melalui situs Saber Pungli di *Islamic Centre* Tulang Bawang Barat pada dasarnya telah dilaksanakan melalui tahapan formulatif, aplikatif, dan eksekutif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya penanganan perkara masih sering terhenti

*Aura Larasati Hidayat*

pada tahap verifikasi awal karena keterbatasan alat bukti yang disertakan oleh pelapor. Hambatan penegakan hukum tersebut dipengaruhi oleh lima faktor menurut Soerjono Soekanto, dengan faktor hukum sebagai hambatan yang paling dominan. Ketiadaan pengaturan teknis yang jelas mengenai mekanisme pembuktian pungutan liar melalui sistem pelaporan daring menyebabkan aparat penegak hukum mengalami kesulitan untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan formal.

Saran dari penelitian meskipun mekanisme penegakan hukum terhadap pungutan liar melalui situs Saber Pungli telah tersedia, ketiadaan pengaturan teknis yang jelas menyebabkan penanganan perkara belum berjalan efektif dan belum mampu memberikan perlindungan serta kepastian hukum secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran aparat penegak hukum, khususnya Unit Saber Pungli, melalui peningkatan koordinasi antarinstansi serta pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang secara khusus mengatur pencegahan dan penanganan pungutan liar, termasuk mekanisme tindak lanjut laporan melalui situs Saber Pungli.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Pungutan Liar, Situs Saber Pungli

## ***ABSTRACT***

### ***LAW ENFORCEMENT AGAINST EXTORTIONS AT THE ISLAMIC CENTER REPORTED VIA THE SABER PUNGLI WEBSITE***

***(Study at the Tulang Bawang Barat Police)***

***By***

***Aura Larasati Hidayat***

*Illegal levies (locally known as pungutan liar or pungli) remain a serious legal issue in the provision of public services in Indonesia, including in the management of public spaces and tourism areas. One prominent case involves alleged illegal levies and extortion committed by security personnel at the Islamic Centre of Tulang Bawang Barat Regency (Tubaba), which were reported by the public through the Saber Pungli website. The reports revealed the collection of security fees, stall fees, and other unofficial charges imposed on traders and visitors without a clear legal basis. Based on these issues, this study examines how law enforcement is carried out against illegal levies reported through the Saber Pungli website at the Islamic Centre of Tulang Bawang Barat Regency and identifies the factors that hinder law enforcement authorities in resolving such reports. This research aims to analyze the effectiveness of law enforcement and to identify normative, structural, and technical obstacles in handling illegal levy offenses.*

*This research uses an empirical legal approach, combining a study of applicable legal norms and field data as the primary analytical material. Empirical data were obtained through interviews with officers from the Tulang Bawang Barat Police Department who handle reports of illegal levies, and with the Tulang Bawang Barat Regional People's Representative Council (DPRD), a key element in shaping regional policy. Secondary data were collected from relevant laws and regulations, scientific literature, legal journals, and official publications related to illegal levies and their eradication policies. All data were analyzed descriptively and qualitatively to assess the alignment between legal norms, law enforcement policies, and the practical reality of handling illegal levies reports in the field.*

*The results indicate that law enforcement of illegal levies reports submitted through the Saber Pungli website at the Tulang Bawang Barat Islamic Center has essentially been implemented through formulative, applicative, and executive stages in accordance with statutory provisions. However, in practice, case handling often stalls at the initial verification stage due to limited evidence*

**Aura Larasati Hidayat**

*submitted by the reporters. These obstacles to law enforcement are influenced by five factors according to Soerjono Soekanto, with legal factors being the most dominant. The lack of clear technical regulations regarding the mechanism for proving illegal levies through the online reporting system makes it difficult for law enforcement officials to escalate cases to the formal investigation stage.*

*This study concludes that although a law enforcement mechanism for illegal levies through the Saber Pungli website is in place, the lack of clear technical regulations has resulted in ineffective case handling and an inability to provide optimal legal protection and certainty. Therefore, it is necessary to strengthen the role of law enforcement officials, particularly the Saber Pungli Unit, through increased inter-agency coordination and the establishment of a Regional Regulation in Tulang Bawang Barat Regency specifically regulating the prevention and handling of illegal levies, including a mechanism for following up on reports made through the Saber Pungli website.*

**Keywords:** Law Enforcement, Illegal Levies, Saber Pungli Website

## **DAFTAR ISI**

|  | <b>Halaman</b> |
|--|----------------|
| <b>I. PENDAHULUAN</b>  |                |
| A. Latar Belakang Masalah.....                                   | 1              |
| B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....                          | 5              |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....                           | 5              |
| D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....                        | 6              |
| E. Sistematika Penulisan.....                                    | 11             |
| <b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>                                      |                |
| A. Tinjauan tentang Penegakan Hukum.....                         | 13             |
| B. Pengertian Tindak Pidana.....                                 | 17             |
| C. Tindak Pidana Pungutan Liar .....                             | 20             |
| D. Situs Saber Pungli .....                                      | 22             |
| E. Pengertian <i>Islamic Centre</i> .....                        | 25             |
| F. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana..... | 27             |
| <b>III. METODELOGI PENELITIAN</b>                                |                |
| A. Pendekatan Masalah .....                                      | 30             |
| B. Sumber dan Jenis Data .....                                   | 31             |
| C. Penetuan Narasumber.....                                      | 33             |
| D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....                 | 34             |
| E. Analisis Data .....   | 36             |

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar yang Dilaporkan Melalui Situs Saber Pungli di *Islamic Centre* Tulang Bawang Barat.....37
- B. Faktor – Faktor Penghambat Penegak Hukum dalam Penyelesaian Pungutan Liar melalui Situs Saber Pungli di *Islamic Centre* Tulang Bawang Barat.....59

#### **V. PENUTUP**

- A. Simpulan.....73
- B. Saran .....74

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan pungutan liar atau biasa disebut dengan pungli saat ini tidak terlepas dari masa lalu yang suram, bahkan pungutan liar (pungli) ini menjadi suatu budaya yang dimana hal tersebut terus menerus dilakukan. Pungutan liar (pungli) merupakan suatu penyakit yang terjadi di semua kalangan, baik masyarakat tingkat ekonomi tertinggi hingga kalangan masyarakat kecil.<sup>1</sup>

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Tindakan pungli diatur sebagai pelanggaran hukum. Pasal 368 KUHP menyatakan bahwa siapapun yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa orang lain memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, dapat diancam dengan pidana penjara hingga sembilan tahun. Sebelum kata “pungli” dikenal oleh masyarakat, KUHP telah mengidentifikasi transaksi ini dengan beberapa istilah, termasuk pemerasan dalam Pasal 368, gratifikasi atau hadiah dalam Pasal 418 serta melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 23 KUHP. Pungutan liar merupakan Tindakan atau perbuatan meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai dengan peraturan yang berkaitan dengan kesepakatan yang ada. Pungutan liar bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaanya. Tindak pidana korupsi pungutan liar antara lain ditandai dengan adanya para pelaku yang melakukan pungutan liar atas suatu biaya di luar ketentuan peraturan.

---

<sup>1</sup> Wahyu Ramadhani, “Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12 (2017): 274

Kasus pungli di Indonesia yang terjadi di sektor pelayanan publik masih banyak terjadi. Tindak kejahatan yang dilakukan sengaja ataupun tidak sengaja yang sudah terjadi maupun masih dalam sebuah percobaan yang merugikan masyarakat baik secara badan, jiwa, harta benda, kehormatan dengan adanya penegakan hukum.<sup>2</sup>

Pungutan liar menjadi salah satu bentuk tindak pidana yang sudah sangat akrab terdengar di telinga masyarakat. Walaupun sebenarnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak satupun ditemukan pasal mengenai tindak pidana pungutan liar atau delik pungli. Pada dasarnya pungutan liar dan korupsi merupakan perbuatan yang sama dimana kedua perbuatan itu menggunakan kekuasaan untuk tujuan memperkaya diri dengan cara melawan hukum.<sup>3</sup>

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, menyelenggarakan fungsi: intelejen, pencegahan, penindakan, yustisi. Selain itu, mempunyai wewenang: membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar; melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi; mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar; melakukan operasi tangkap tangan; memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; memberikan rekomendasi pembentukan tugas unit saber pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan kementerian/lembaga kepala pemerintah daerah; dan melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Agus Kadek Putra Purnadi and Julia Kadek Mahadewi, “Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Pungutan Liar Di Pelayanan Provinsi Bali,” *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 1229–34.

<sup>3</sup> Applied Mathematics, “BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pungutan Liar” 12, no. 2 (2016): 1–23.

<sup>4</sup> Niken Wahyuning Retno Mumpuni and Andi M A Makkasau, “Satgas Saber Pungli Dalam Penanggulangan Pungutan Liar Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Literasi Hukum* 5, no. 1

Tim Satgas Saber Pungli adalah salah satu bagian kebijakan pemerintah melaksanakan reformasi di bidang hukum. Satgas Saber Pungli terdiri dari Polri, Kejaksaan Agung dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Menurut Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016, Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.<sup>5</sup>

Keindahan destinasi wisata *Islamic Centre* Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) jika dilihat dengan mata terbuka, ternyata saat ini terindikasi sedang berlumuran masalah pada sistem pengelolaannya. Megahnya bangunan peninggalan pemerintahan Umar Ahmad, Bupati Tubaba dua periode itu kini hangat menjadi perbincangan publik lantaran oknum penjaga keamanannya (*Security*) saat ini resmi dipolisikan oleh wisatawan pasca diduga terlibat tindak pidana pemerasan. Berdasarkan hasil investigasi Wartawan, indikasi Pungli itu berdalih sebagai uang iuran keamanan. Hal itupun dibenarkan oleh salah seorang pedagang UMKM disepertaran *Islamic Centre* Tubaba yang enggan inisialnya disiarkan oleh Wartawan. peristiwa penarikan uang keamanan terhadap para pedagang UMKM disepertaran lingkungan *Islamic Centre* Tubaba itu murni tindakan Pungli lantaran tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Serta, Satpam di *Islamic Centre* Tubaba itu memiliki gaji tetap yang dibebankan melalui Anggaran Pemasukan dan Belanja Daerah (APBD) Tubaba setiap bulannya.

Menurut laporan IndonewsMedia pada 14 November 2024, sejumlah pedagang di kawasan *Islamic Centre* Tulang Bawang Barat mengeluhkan dugaan pemerasan dan pungutan liar dari oknum pengelola atau petugas keamanan. Para pedagang menyatakan bahwa mereka diminta membayar sejumlah uang sebagai biaya lapak atau izin berjualan yang tidak ada dasar aturan resmi, dan sebagian menilai bahwa praktik itu adalah bentuk pemaksaan. Kondisi ini memicu respons serius dari pemerintah daerah, pada 17 Desember 2024, Pemkab Tubaba mengeluarkan keputusan untuk menggantikan tim *security Islamic Centre* dengan petugas Satpol

---

<sup>5</sup> Gustitia Arleta, “Pungli Oleh Satgas Saber Pungli” 20, no. 1 (2019): 148–71.

PP setelah mengevaluasi kinerja petugas keamanan yang sudah dianggap bermasalah. Pergantian ini dilakukan melalui Surat Perintah Tugas Satpol PP, dan menegaskan bahwa keamanan kawasan tersebut harus ditangani oleh aparat yang lebih profesional dan bertanggung jawab secara kelembagaan. Oknum satpam yang diduga terlibat dalam pungli terhadap pedagang telah mencapai kesepakatan damai dengan korban. Uang yang sebelumnya diminta oleh pelaku telah dikembalikan kepada korban. Meskipun demikian, proses hukum tetap berjalan, dan pihak kepolisian masih melakukan pemanggilan-pemanggilan terkait kasus ini. Pajak daerah dan Retribusi telah diatur dalam Perda Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah, sedangkan sebagai Pelaksanaan dalam teknis pemungutan pajak dan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati tentang Tata cara pemungutan pajak atau Retribusi Daerah dan beberapa Peraturan Bupati tentang tatacara pemungutan telah disahkan dan ada sebagian masih dalam proses.<sup>6</sup>

Penelitian dilakukan karena pungli tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak sistem pelayanan publik, menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan lembaga negara, serta menghambat upaya pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi. Studi mengenai praktik pungli, khususnya pada kasus konkret seperti yang terjadi di *Islamic Centre* Tubaba, dapat memberikan gambaran nyata tentang bagaimana bentuk, modus, serta respons hukum terhadap tindak pidana ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengangkat judul “Penegakan Hukum terhadap Pungutan Liar di *Islamic Centre* Tulang Bawang Barat yang Dilaporkan Melalui Situs Saber Pungli.” Judul ini dipilih karena praktik pungutan liar yang terjadi di *Islamic Centre* Tubaba menunjukkan masih lemahnya pengawasan, belum optimalnya penegakan hukum, serta adanya penyalahgunaan wewenang oleh oknum tertentu. Meskipun pemerintah telah membentuk Satgas Saber Pungli dan memiliki dasar hukum dalam KUHP maupun Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016, kasus pungli tetap terjadi dan merugikan pedagang maupun pengunjung. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji

---

<sup>6</sup> “Dugaan Pemerasan dan Pungli ke Sejumlah Pedagang di Islamic Center Belum Tuai Ending,” *IndonewsMedia*, 14 November 2024.

bagaimana proses penegakan hukum dilakukan, bagaimana laporan melalui situs Saber Pungli ditindaklanjuti, serta apa saja hambatan yang ditemui aparat dalam menangani kasus tersebut.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### 1. Permasalahan Penelitian

- a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pungutan liar yang dilaporkan melalui situs saber pungli di *Islamic Centre* Tulang Bawang Barat?
- b. Apakah faktor penghambat penegak hukum dalam penyelesaian pungutan liar melalui situs saber pungli di *Islamic Centre* Tulang Bawang Barat?

### 2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berfokus untuk menganalisis proses penegakkan hukum terhadap pelaku, serta peran penegak hukum dalam menangani kasus pungutan liar tersebut. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2025 ini akan membahas mengenai mekanisme penyelesaian hukum terhadap tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh oknum *security* dalam kawasan destinasi wisata *Islamic Centre*.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian hukum terhadap perbuatan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum *security* di dalam sektor wisata dengan fokus pada hukum pidana.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat aparat penegak hukum untuk meningkatkan penyelesaian pungutan liar yang dilaporkan melalui situs saber pungli.

## 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Kegunaan Akademis: menambah literatur akademik tentang praktik pungutan liar yang terjadi dalam sektor pariwisata, serta menjadi bahan kajian lanjutan dalam penelitian – penelitian hukum khususnya hukum pidana dalam mempelajari permasalahan korupsi kecil dalam pengelolaan fasilitas umum.
- b. Kegunaan Praktis
  1. Bagi Pemerintah dan Pengelola Wisata: memberikan masukan dalam menetapkan kebijakan pengelolaan di kawasan wisata yang transparan dan bebas pungli dan mempertegas sistem pengawasan internal.
  2. Bagi Penegak Hukum: menyediakan data dan analisis sehingga dapat digunakan dalam upaya penindakan serta mencegah praktik pungli di kawasan wisata.
  3. Bagi Masyarakat dan Pengunjung: meningkatkan kesadaran mengenai hak – hak sebagai pengguna layanan public serta mendorong aktif dalam melaporkan praktik – praktik pungli yang terjadi.

## D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis menurut Sugiyono dalam bukunya merupakan, kumpulan teori yang relevan dengan variable yang akan diteliti serta disusun secara rasional dan sistematis untuk menjelaskan hubungan antar variabel dalam penelitian.

Teori – teori tersebut digunakan sebagai materi acuan untuk pembahasan berikutnya. Dengan demikian, kerangka teoritis disusun agar penelitian dapat diyakini kebenarannya. Berikut teori yang digunakan dalam penelitian ini:

#### a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan yang menyelaraskan hubungan nilai – nilai yang dijelaskan dalam kaidah – kaidah,

pandangan – pandangan nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup yang pada hakikatnya untuk mewujudkan kaidah – kaidah yang memuat keadilan serta kebenaran.<sup>7</sup>

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide – ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi suatu kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide – ide.<sup>8</sup>

Penegakan hukum mengandung tiga unsur, pertama kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuhan hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*). Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Kedua kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat. Ketiga keadilan (*gerechtigkeit*), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan karena keadilan bersifat subyektif, individualistik dan tidak menyamaratakan.

Siswanto Sunarno lebih lanjut mengatakan bahwa dalam suatu negara berdasarkan atas hukum materiil atau sosial yang bertekad memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka penegakan hukum peraturan perundang-undangan tidak dapat dicegah.<sup>9</sup>

Lawrence M. Friedman mengemukakan penegakan hukum sebagai bagian dari sistem hukum yang terdiri dari 3 (tiga) komponen utama, yaitu:

1. Substansi atau isi hukum (*legal substance*).
2. Struktur atau Lembaga penegak hukum (*legal structure*).
3. Budaya hukum (*legal culture*).

---

<sup>7</sup> Soekanto Soerjono. *Penegakan Hukum*, (Bina Cipta : Jakarta 1983), hlm. 13.

<sup>8</sup> Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. (Yogyakarta: Liberty 1988) hlm. 32

<sup>9</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika 2008), hlm. 42

Ketiga komponen tersebut saling memengaruhi satu sama lainnya dan harus berjalan seimbang agar menciptakan penegakan hukum yang efektif.<sup>10</sup>

Lawrence M. Friedman mengemukakan upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari upaya penegakan hukum. Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari politik atau kebijakan penegakan hukum. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa jika dilihat sebagai suatu proses kebijakan, pelaksanaan politik hukum pidana pada dasarnya merupakan penegakan kebijakan yang dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap perumusan atau penetapan politik hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini sering pula disebut sebagai tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan politik hukum pidana oleh para penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan. Tahap kedua ini sering disebut sebagai tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan politik hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Tahap ini sering pula disebut sebagai tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum.

Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkret dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkret dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Raja Grafindo Persada: Jakarta 2006), hlm, 5.

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas 2008), hlm. 175-183

b. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum seringkali menghadapi berbagai hambatan, baik dari dalam sistem hukum itu sendiri maupun dari lingkungan eksternal. Dalam hal ini, terdapat beberapa teori dari para ahli yang menguraikan faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum.

Soerjono Soekanto mengidentifikasi lima faktor utama yang memengaruhi keberhasilan penegakan hukum, yang apabila tidak berjalan secara optimal, dapat menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum, yaitu:

1. Faktor hukum itu sendiri: apabila Apabila norma hukum tidak jelas, tumpang tindih, atau tidak sesuai dengan keadilan.
2. Faktor penegak hukum: Kualitas, integritas, dan profesionalisme aparat penegak hukum menentukan efektivitas penegakan hukum.
3. Faktor sarana dan fasilitas: Kurangnya anggaran, peralatan, teknologi, dan infrastruktur
4. Faktor masyarakat: Tingkat kesadaran hukum masyarakat mempengaruhi sejauh mana hukum dapat ditegakkan secara efektif.
5. Faktor kebudayaan: Nilai-nilai dan kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan hukum formal dapat menjadi hambatan dalam penegakan hukum.

Menurut Abdul Wahid dan Muhammad Labib, hambatan dalam penegakan hukum dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

1. Hambatan struktural: yang terjadi karena lemahnya sistem kelembagaan penegakan hukum, seperti tidak efektifnya koordinasi antarlembaga, serta maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
2. Hambatan kultural: Berkaitan dengan nilai, sikap, dan budaya masyarakat maupun aparat hukum yang tidak mendukung tegaknya hukum, seperti budaya kompromi, toleransi terhadap pelanggaran hukum, atau ketidakpercayaan terhadap lembaga hukum.<sup>12</sup>

Keberhasilan penegakan hukum tidak cukup hanya dengan memperbaiki aturan hukum, tetapi juga memerlukan pemberian menyeluruh pada aparat penegak hukum, sistem kelembagaan, serta membangun budaya hukum yang sehat di

---

<sup>12</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Labib, *Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Pidana Islam* (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 36

tengah masyarakat. Keberadaan hukum saat ini dirasa sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum tidak hanya berperan untuk keteraturan, ketentraman dan ketertiban melainkan juga untuk menjamin kepastian hukum, kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat. Hukum dalam pelaksanaannya ditujukan untuk lebih diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Diperlukan hukum yang dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap – tiap individu dalam masyarakat dengan maksud agar hukum dapat berjalan seperti yang dicita – citakan, menciptakan kerukunan dan perdamaian dalam hidup bermasyarakat.<sup>13</sup>

## 2. Konseptual

Notoatmojo menyatakan bahwa, kerangka konseptual adalah kerangka keterkaitan antar konsep yang diukur atau diamati dalam penelitian. Kerangka konseptual harus dapat menunjukkan antar variable yang akan diteliti. Kerangka konseptual bertujuan untuk memberikan kerangka kerja yang jelas serta sistematis bagi penelitian, membantu peneliti dalam memahami hubungan antar variable dan memandu pengumpulan dan analisis data.<sup>14</sup>

- a. Penegakan Hukum adalah proses untuk mewujudkan ketentuan hukum pidana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan agar dapat diterapkan secara nyata terhadap pelaku tindak pidana. Tujuannya adalah untuk menegakkan keadilan, memberikan efek jera, dan melindungi masyarakat dari kejahatan. Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari politik hukum pidana dan sistem peradilan pidana, yang bertujuan menjaga keteraturan sosial dengan memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan.<sup>15</sup>
- b. *Islamic Centre* yang beralamat di sebuah kompleks pusat kegiatan keislaman yang trletak di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. *Islamic Centre* ini dirancang bukan hanya sebagai masjid untuk tempat ibadah,

---

<sup>13</sup> E. Dewi, "Kebijakan Polri sebagai Penyidik terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan dalam Mewujudkan Keadilan (Studi pada Wilayah Hukum Polda Lampung)," *Masalah-Masalah Hukum* 41, no. 2 (2012): 218–225.

<sup>14</sup> Soekidjo Notoatmodjo, *Metode Penelitian Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), hlm. 70

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, *Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Prenada Media, 2008), hlm. 45.

melainkan juga sebagai ruang budaya, Pendidikan, sosial dan spiritual bagi masyarakat. Bangunan *Islamic Centre* ini terkenal dengan desain arsitekturnya yang unik serta futuristic yang menggabungkan unsur modern dengan nilai – nilai lokal dan islami ini menarik wisatawan dari berbagai daerah.<sup>16</sup>

- c. Pungutan Liar atau yang biasa disebut dengan pungli adalah tindakan meminta atau menerima pembayaran atas sesuatu lain dari seseorang Lembaga maupun perusahaan tanpa adanya dasar hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pungli kerap kali terjadi sebab penyalahgunaan wewenang dan dianggap sebagai tindakan korupsi, pemerasan hingga penipuan. Pungli merupakan tindak pidana yang dapat diberat hukum pidana, pungli juga dikategorikan sebagai tidak pidana khusus korupsi apabila dilakukan oleh pejabat atau oknum penyelenggara negara dan tindak pidana umum pemerasan jika dilakukan dengan unsur paksaan atau ancaman.<sup>17</sup>
- d. Situs Saber Pungli atau Saberpungli.id adalah *website* resmi Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Situs ini menyediakan berbagai informasi penting, seperti berita dan kegiatan terbaru terkait pemberantasan pungutan liar, informasi dasar hukum dan struktur organisasi Satgas Saber Pungli serta saluran pelaporan bagi masyarakat yang ingin melaporkan praktik pungli.<sup>18</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi telah disesuaikan dengan format yang ditentuan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung. Adapun secara terperinci sistematika penulisan ini sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Indonesia.go.id, "Pesona Masjid 99 Cahaya Asmaul Husna."

<sup>17</sup> S. Rohim, (2017), "Perbuatan Pungutan Liar (Pungli) sebagai Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 2.

<sup>18</sup> Satgas Saber Pungli, "Beranda," *Saberpongli.id*.

## **I. PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan ini berisi penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tinjauan Pustaka atau kajian dari berbagai konsep dan sumber dengan berbagai referensi yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini yang terdiri dari penyelesaian kasus pungutan liar dan upaya penegakkan hukum.

## **III. METODELOGI PENELITIAN**

Bab ini menjabarkan metode yang digunakan untuk mengolah data yang telah didapatkan secara langsung serta akurat. Metode yang digunakan pada skripsi ini terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, jenis data, pengumpulan dan pengolahan data serta Analisa data.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini menjelaskan hasil dari penelitian yang telah diolah dan kemudian dianalisis menggunakan teori yang digunakan dalam penulisan skripsi mengenai kasus pungutan liar dan penyelesaian hukum.

## **V. PENUTUP**

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil pembahasan yang juga menjadi jawaban dari rumusan masalah. Selain itu, bab ini juga berisi saran penulis mengenai hal yang harus dilakukan kepada pihak – pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini agar di masa mendatang dapat menghasilkan penelitian – penelitian yang terus diperbarui.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Penegakan Hukum Pidana**

Penegakan hukum merupakan suatu keharusan yang dijalankan negara dalam melindungi warganya, karena penegakan hukum adalah menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya adalah bagian dari usaha penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana diwujudkan melalui suatu kebijakan hukum yang merupakan bagian dari politik hukum nasional. Hal ini melibatkan berbagai unsur dalam negara, mulai dari pembuat undang-undang, aparat penegak hukum, sampai warga negara.<sup>19</sup>

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin penataan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Dalam artian yang lebih luas kegiatan penegakan hukum mencakup juga segala aktivitas yang menjadikan hukum sebagai perangkat kaidah normative yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara sehingga dapat ditaati dan dijalankan sebagaimana mestinya. Penegakkan hukum pidana dalam arti sempit yaitu, Serangkaian tindakan yuridis yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka menyelidiki, menyidik, menuntut, dan menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melanggar hukum pidana positif.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Prenada Media, 2017), hlm. 21.

<sup>20</sup> M. Yahya Harahap, *Penegakan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 12–15

Menurut Jimmly Asshiddiqie, penegakan hukum dalam arti sempit adalah menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.<sup>21</sup>

Penegakan hukum pidana bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup. Secara Konsepsional penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah pelaksanaan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakkan hukum dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti faktor hukumnya sendiri, pihak – pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum, lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, serta faktor kebudayaan. Keadilan dan kepastian hukum dalam penegakkan hukum dapat terlaksana dengan baik harus memenuhi setidaknya 3 syarat yaitu:

1. Adanya aturan perundang – undangan.
2. Adanya aparat dan Lembaga yang akan menjalankan peraturan, seperti polisi, jaksa dan hakim.
3. Adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terdampak peraturan.

Soerjono Soekanto berpendapat, kejahatan (tindak pidana) adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi untuk setiap masyarakat di dunia. Apapun usaha untuk menghapuskannya tidak tuntas karena kejahatan itu memang tidak dapat dihapus. Hal itu terutama disebabkan karena tidak semua kebutuhan dasar manusia dapat dipenuhi secara sempurna, lagipula manusia mempunyai kepentingan yang berbeda-beda yang bahkan dapat berwujud sebagai pertentangan yang prinsipil.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum: Sebuah Tinjauan dari Perspektif Teori Hukum* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 27.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, 1999, *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*, cet 9, Jakarta:Raja Grafindo Persada, hlm.14

Hukum pidana masih dianggap relevan untuk menanggulangi kejahatan, meskipun ada pendekatan lain selain hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan. Hukum pidana sebagai sarana pengendalian kejahatan diperlukan adanya konsepsi politik. Konsepsi politik hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan adalah melalui pembuatan produk hukum berupa pembuatan undang-undang hukum pidana, dan hal ini tidak lepas dari usaha menuju kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan sosial (*social policy*).<sup>23</sup>

Lawrence M. Friedman mengemukakan upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari upaya penegakan hukum. Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari politik atau kebijakan penegakan hukum. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa jika dilihat sebagai suatu proses kebijakan, pelaksanaan politik hukum pidana pada dasarnya merupakan penegakan kebijakan yang dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap perumusan atau penetapan politik hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini sering pula disebut sebagai tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan politik hukum pidana oleh para penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan. Tahap kedua ini sering disebut sebagai tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan politik hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Tahap ini sering pula disebut sebagai tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Kebijakan negara ini diartikan untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana (sarana penal) harus pula dipadukan dengan usaha-usaha lain yang bersifat non-penal, yakni berupa kebijakan sosial terutama hal-hal yang berkaitan dengan upaya-upaya preventif.

Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan

---

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), hlm. 240.

pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum) menjadi kenyataan.<sup>24</sup>

Penegakan hukum pidana tidak hanya terbatas pada pelaksanaan sanksi atas norma-norma hukum yang dilanggar, melainkan juga menjadi sarana untuk membangun keadilan substantif dan memperkuat legitimasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks modern, pendekatan penegakan hukum pidana telah mengalami pergeseran dari yang bersifat reaktif dan represif menjadi lebih preventif dan restoratif, sejalan dengan perkembangan teori hukum progresif. penegakan hukum harus mampu memberikan efek jera (*deterrent effect*), namun tetap memberi ruang bagi pemulihan sosial (*restorative response*) jika tingkat kerugian tidak signifikan dan pelaku menunjukkan itikad baik.<sup>25</sup>

Penegakan hukum merupakan proses kegiatan atau aktivitas yang salah satunya dijalankan oleh penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim). Untuk menghasilkan penegakan hukum yang baik maka proses setiap tahapan dalam penegakan hukum harus dilakukan dengan baik dan benar. Aparat negara tersebut bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka penegakan hukum, yang pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum dan ide-ide hukum menjadi kenyataan. Kesadaran hukum menjadi satu hal yang penting dalam penerapan dan pelaksanaan hukum. Semakin tinggi kesadaran hukum penduduk suatu negara, akan semakin tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Faktor kesadaran hukum ini mempunyai peran penting dalam perkembangan hukum, di mana semakin kuat kesadaran hukumnya semakin kuat pula faktor kepatuhan hukum. Kesadaran hukum masyarakat yang pada gilirannya akan menciptakan suasana penegakan hukum yang baik memberikan rasa keadilan dan dapat menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat dan memberikan kemanfaatan bagi anggota masyarakat.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Satjipto Raharjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung:Sinar baru,hlm 24

<sup>25</sup> Nugroho, F., & Isnaeni, S. (2021). “Prinsip Proporsionalitas dan Akuntabilitas dalam Penegakan Hukum Pidana”. *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 10 No. 1

<sup>26</sup> V. Ariyanti, “Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” *Jurnal Yuridis* 6, no. 2 (2019): 33–54

## B. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat diberikan sanksi berupa hukuman pidana. Perbuatan tersebut dianggap melanggar norma hukum yang berlaku apabila menimbulkan kerugian atau menyebabkan penderitaan bagi orang lain. Tindak pidana merupakan konsep utama hukum pidana yang merujuk pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi oleh undang – undang. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang terdapat dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* yang secara harfiah dapat diartikan sebagai “perbuatan yang dapat dipidana”. Pengertian tindak pidana menurut hukum Indonesia telah dibahas oleh berbagai ahli hukum di Indonesia yaitu, bahwa suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur tertentu yang ditentukan dalam hukum pidana.

Setiap kasus atau perkara hukum harus diberikan sanksi yang bertujuan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku. Keputusan terkait sanksi sepenuhnya berada di tangan hakim, yang memiliki tugas utama untuk menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan perkara yang diajukan, sekaligus memberikan bantuan kepada para pencari keadilan. Dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana, hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk barang bukti yang sah, keterangan saksi, pendapat ahli, serta faktor-faktor lainnya yang relevan. Keputusan yang diambil oleh hakim harus melalui pertimbangan matang agar putusan yang dijatuhkan dapat diterima serta memberikan keadilan, khususnya bagi korban.<sup>27</sup>

Sudarto menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, di mana untuk dapat dijatuhi pidana harus ada kesalahan dari pihak pelaku. Sudarto menekankan pentingnya unsur kesalahan (*schuld*) dalam menentukan apakah suatu perbuatan

---

<sup>27</sup> A. Pratiwi, N. Rosidah, M. Shafira, E. Dewi, dan D. Achmad, “Meminimalisir Terjadinya Disparitas Pidana Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional,” *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 7, no. 2 (2024): 167–182.

dapat dipidana, sehingga tidak setiap pelanggaran hukum otomatis dapat dijatuhi pidana tanpa adanya unsur kesalahan dari pelaku.<sup>28</sup>

Pidana atau hukuman didefinisikan oleh Algae Jassen. Ini adalah senjata yang digunakan penguasa (hakim) untuk memperingatkan orang yang melakukan hal-hal yang tidak adil. Pihak berwenang telah menghapus beberapa perlindungan yang akan dinikmati tahanan untuk hidup, kebebasan, atau propertinya jika dia tidak melakukan kejahatan.<sup>29</sup>

Andi Hamzah mengartikan tindak pidana sebagai perbuatan yang melanggar hukum pidana, dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundangan, serta memiliki unsur-unsur tertentu seperti kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan pemberar maupun pemaaf. Pendapat ini memperkuat pentingnya adanya unsur subjektif (kesalahan) dan objektif (perbuatan yang melanggar hukum) dalam menentukan keberadaan suatu tindak pidana. Perbuatan yang dapat dianggap sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur – unsur yang diatur dalam hukum pidana. Para ahli hukum pidana pada umumnya membagi unsur tindak pidana ke dalam dua kategori utama, yaitu:<sup>30</sup>

### 1. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang berkaitan dengan perbuatan lahiriah dari pelaku serta keadaan di luar diri pelaku. Unsur ini mencakup:

#### a) Perbuatan

Tindakan atau kelalaian yang dilakukan oleh pelaku. Perbuatan ini bisa bersifat aktif (melakukan sesuatu) maupun pasif (tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan).

#### b) Akibat dari perbuatan

Tindak pidana mensyaratkan adanya akibat tertentu dari perbuatan, misalnya dalam kasus pembunuhan harus ada akibat berupa meninggalnya seseorang.

---

<sup>28</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), hlm 58.

<sup>29</sup> Maya Shafira, Deni Achmad, Fristia Berdian Tamza, & Muhammad Humam Ghiffary, *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022), hlm 21

<sup>30</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), hlm 67.

c) Hubungan kausalitas

Hubungan sebab-akibat antara perbuatan pelaku dan akibat yang ditimbulkan. Tanpa hubungan kausal ini, maka perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

d) Keadaan dan situasi tertentu

Syarat tindak pidana adanya keadaan tertentu, misalnya korupsi harus dilakukan oleh penyelenggara negara, atau pencurian harus dilakukan terhadap barang milik orang lain.

## 2. Unsur Subjektif

Unsur subjektif berkaitan dengan keadaan batin atau sikap jiwa pelaku ketika melakukan perbuatan. Unsur-unsur ini seperti, adanya kesalahan yang dilakukan secara sadar dan dapat dipertanggungjawabkan, pelaku tindak pidana tidak berada dalam kondisi yang menghilangkan pertanggungjawaban pidana seperti gangguan jiwa atau belum dewasa, serta pelaku memiliki alasan pemberiar (misalnya karena membela diri) atau alasan pemaaf (misalnya karena paksaan).

Moeljatno menegaskan bahwa Tindak pidana adalah perbuatan yang melawan hukum, dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan kesalahan, dan tidak ada alasan yang menghapuskan pidana. Tindak pidana tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum formal, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang harus dianalisis melalui pendekatan sosiologis dan filosofis. Tindak pidana merupakan ekspresi dari konflik sosial yang mengalami kegagalan resolusi normatif sehingga memerlukan intervensi negara melalui sistem peradilan pidana.<sup>31</sup>

Hukum pidana tidak berdiri sendiri sebagai aturan yang kaku, melainkan terkait erat dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, dalam merumuskan dan menegakkan hukum pidana, aparat hukum perlu mempertimbangkan konteks sosial yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana.

---

<sup>31</sup> Wicaksana, R., & Budiono, A. (2020). “Pendekatan Interdisipliner dalam Analisis Tindak Pidana”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50 No. 3

### C. Tindak Pidana Pungutan Liar

Andi Hamzah berpendapat, bahwa pungutan liar adalah penarikan sejumlah uang oleh aparat negara tanpa dasar hukum yang sah, dan termasuk dalam kategori penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Ia menegaskan bahwa meskipun nilai punglinya kecil, tindakan ini termasuk dalam tindak pidana korupsi karena dilakukan oleh penyelenggara negara demi keuntungan pribadi. Tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat publik sering kali terselubung dalam praktik administratif yang tampak legal, padahal secara substansi merupakan pelanggaran norma hukum yang merugikan kepentingan publik. unsur subjektif dan objektif dalam suatu tindak pidana harus dibuktikan secara integratif, terutama dalam kasus-kasus yang menyangkut penyalahgunaan wewenang oleh aparatur negara.<sup>32</sup>

Andi Hamzah juga menyatakan pungutan liar merupakan bentuk tindak pidana korupsi karena pada dasarnya melibatkan penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi. Ia menyebut bahwa pungli terjadi ketika pejabat atau aparat negara memungut biaya kepada masyarakat tanpa dasar hukum yang sah, dan hal ini melanggar prinsip pelayanan publik.<sup>33</sup>

Menurut Barda Nawawi, pungli merupakan bagian dari kejahatan jabatan, yaitu penyimpangan wewenang yang dilakukan oleh pejabat publik. Ia menyatakan bahwa pungli adalah bentuk "korupsi akar rumput" (*grassroots corruption*) yang merusak kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan administrasi negara. Barda Nawawi juga menyatakan bahwa pungli merupakan tindak pidana yang muncul akibat lemahnya sistem pengawasan dalam pelayanan publik. Ia menekankan bahwa pungli tidak selalu harus diproses sebagai korupsi berat, tapi perlu dibedakan secara kontekstual. Namun jika pungli dilakukan secara terstruktur dan merugikan negara, maka dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Pungutan liar (pungli) adalah pelanggaran yang tergolong dalam tidak korupsi. Pungutan liar termasuk dalam kejahatan jabatan, dimana kejahatan

---

<sup>32</sup> Rahmawati, N. (2019). "Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Publik dalam Perspektif Hukum Pidana". *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 13 No. 2

<sup>33</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 81

jabatan tersebut dilakukan pejabat untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara menyalahgunakan kekuasaannya.<sup>34</sup>

Tindak pidana pungutan liar merupakan tindak pidana penyuapan manipulasi dan perbutan melawan hukum yang dapat merugikan perekonomian masyarakat dan merugikan kesejahteraan masyarakat. Pungutan tanpa dasar hukum yang sah dapat dikatakan sebagai kegiatan maladministrasi. Maladministrasi menurut Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia diartikan sebagai perbuatan atau perilaku yang melawan hukum, di luar kewenangan menggunakan dengan tujuan selain yang diperuntukkan bagi kewenangan tersebut termasuk pengabaian atau kelalaian kewajiban hukum.<sup>35</sup>

Pungutan liar atau yang lebih dikenal dengan istilah pungli adalah tindakan tidak sah yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang yang meminta, menuntut atau memaksa pihak lain untuk memberikan sejumlah uang atau barang tertentu sebagai imbalan atas pelayanan atau fasilitas yang seharusnya diberikan secara gratis atau dengan biaya yang wajar. Pungli biasanya terjadi di sektor public seperti di lingkungan instansi pemerintah, kepolisian, perizinan dan sebagainya. Namun, dapat juga terjadi di sektor swasta. Pungutan liar secara yuridis merupakan perbuatan yang termasuk dalam kategori kejahatan jabatan, dimana dalam konsep kejahatan jabatan dijabarkan bahwa pejabat demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sejatinya berasal dari rumusan Pasal 423 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dirujuk dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan definisi pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara yang

<sup>34</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), hlm. 45-46

<sup>35</sup> Ombudsman Republik Indonesia, “Memaklumi Pungli,” *Ombudsman.go.id*

dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Pungli seringkali dianggap sebagai bentuk korupsi karena melanggar aturan dan merugikan kepentingan masyarakat secara umum. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas pungli, termasuk dengan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku pungli dan menungkatkan transparansi dalam penyelenggaraan layanan publik. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Pungutan Liar menurut Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi ialah membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar, melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi, mengoordinasi, merencanakan dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar.<sup>36</sup>

Pungutan liar dan korupsi adalah tindakan yang sama – sama memanfaatkan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri yang bertentangan dengan hukum. Adanya wewenang yang disalahgunakan dengan tujuan memfasilitasi masalah atau memenuhi kepentingan pihak yang membayar.<sup>37</sup>

#### **D. Situs Saber Pungli**

Praktik pungli sangat sering ditemui di hampir seluruh lembaga pelayanan publik, baik di tingkat pusat hingga tingkat daerah. Praktik pungli sangat menghambat dan mengganggu kemajuan negara Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah mempercepat pemberantasan pungli dengan membentuk satuan tugas Saber Pungli. Tim Satgas Saber Pungli adalah salah satu bagian kebijakan pemerintah melaksanakan reformasi di bidang hukum. Satgas Saber Pungli terdiri dari Polri, Kejaksaan Agung dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

---

<sup>36</sup> Wenny Ramadhani, “Penegakan Hukum dalam Menanggulangi Pungutan Liar terhadap Pelayanan Publik,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12, no. 2 (2017): 263–276.

<sup>37</sup> I. Tiranda, F. Puluhulawa, dan J. Jasin, “Konsep Ideal Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar Berdasarkan Asas Peradilan,” *Jambura Law Review* 1, no. 2 (2019): 120–143.

Reformasi Birokrasi. Menurut Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016, Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugasnya menurut Perpres, Satgas Saber Pungli menyelenggarakan fungsi sebagai intelejen, pencegahan, penindakan dan yustisi. Satgas Saber Pungli juga berwenang untuk:

1. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar
2. Melakukan pengumpulan data serta informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi.
3. Mengoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar.
4. Melakukan operasi tangkap tangan.
5. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga, serta kepala daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
6. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas lain unit Satgas Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan public kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala daerah.

Saber Pungli tidak hanya mengatur wewenang dan tugas, Perpres juga menegaskan bahwa masyarakat dapat berperan aktif dalam pemberantasan pungutan liar, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik atau non elektronik, dalam bentuk pemberian informasi, pengaduan, pelaporan dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.<sup>38</sup>

Pemerintah menyadari bahwa masyarakat sering mengalami pungli, tetapi tidak memiliki sarana yang aman, mudah dan terpercaya untuk melaporkan praktik pungli. Oleh karena itu, pemerintah membuat situs atau *website* resmi Saber

---

<sup>38</sup> Arleta, G. (2020). "Upaya Penindakan Pemberantasan Pungli oleh Satgas Saber Pungli." *Litigasi*, Vol. 20 No. 1 (2019): 10.23969/Litigasi.V20i1.

Pungli. Situs ini dibuat supaya masyarakat dapat melaporkan secara langsung, cepat dan anonim apabila diperlukan serta bertujuan untuk menjangkau lebih banyak laporan secara nasional tanpa harus mendatangi kantor pemerintah. Dengan adanya situs ini, pemerintah juga dapat menunjukkan komitmen terhadap transparansi dalam pemberantasan korupsi dan pungli. Situs ini menampilkan data hasil penindakan dan perkembangan pengaduan masyarakat secara berkala.

Pungli dianggap sebagai “korupsi kecil yang membudaya” dan sangat merugikan masyarakat bawah. Pemerintah ingin menciptakan pelayanan publik yang bersih dan berintegritas, maka dibentuklah Satgas Saber Pungli melalui Perpres No. 87 Tahun 2016, dan situsnya dijadikan pusat koordinasi digital. Situs Saber Pungli juga berfungsi sebagai platform untuk koordinasi lintas sektor, seperti antara Polri, Kejaksaan, TNI, Inspektorat, dan Ombudsman. Hal ini mempercepat tindak lanjut dari laporan dan memperkuat tindakan hukum. Selain sebagai wadah pelaporan, situs ini menyajikan informasi edukatif untuk masyarakat agar tahu hak-haknya dan berani menolak pungli. Ini adalah bagian dari upaya preventif, bukan hanya represif.<sup>39</sup>

Situs Saber Pungli dibuat agar masyarakat bisa aktif terlibat dalam pemberantasan pungli, memudahkan koordinasi antar lembaga penegak hukum, dan membangun sistem pelayanan publik yang lebih bersih, cepat, dan terpercaya. Mekanisme pelaporan melalui situs Saber Pungli merupakan salah satu wujud dari demokratisasi akses terhadap keadilan. Dengan adanya kanal pengaduan daring, masyarakat yang sebelumnya pasif kini dapat berkontribusi dalam membangun integritas pelayanan publik. Partisipasi ini sekaligus menjadi bentuk kontrol horizontal (*horizontal accountability*) terhadap institusi negara yang sebelumnya hanya bertumpu pada kontrol vertikal dari atasan ke bawahan.

Program pelaporan daring, situs Saber Pungli ([www.saberpungli.id](http://www.saberpungli.id)) juga merupakan bagian dari strategi digitalisasi pengawasan pelayanan publik yang didorong oleh pemerintah sejak reformasi birokrasi dicanangkan. Situs ini memungkinkan masyarakat melaporkan pungutan liar secara langsung, cepat, dan

---

<sup>39</sup> M. Rendra Salipu, (2023) "Penegakan Hukum terhadap Pungutan Liar sebagai Bentuk Penyalahgunaan Wewenang melalui Saber Pungli," *Jurnal Hukum Progresif* Vol. 11, no. 1

anonim jika diperlukan. Inisiatif ini bertujuan membangun akses keadilan (*access to justice*) yang lebih merata, terutama di daerah yang rawan terjadi pungli karena lemahnya pengawasan langsung.<sup>40</sup>

Digitalisasi pelaporan melalui situs Saber Pungli membuka ruang bagi masyarakat untuk menjadi aktor pengawas pelayanan publik, dan sekaligus meningkatkan transparansi serta akuntabilitas birokrasi. Efektivitas situs ini tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi, tetapi juga pada respons institusional dari aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Laporan yang masuk ke Saber Pungli harus ditindaklanjuti dengan mekanisme yang jelas dan terukur. Efektivitas situs ini tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi, tetapi juga pada respons institusional dari aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Laporan yang masuk ke Saber Pungli harus ditindaklanjuti dengan mekanisme yang jelas dan terukur. Situs Saber Pungli juga memiliki fungsi edukatif yang menyediakan informasi hukum, berita pemberantasan pungli, serta prosedur pelaporan yang dirancang dalam bahasa sederhana agar mudah dipahami masyarakat luas.<sup>41</sup>

### **E. Pengertian *Islamic Centre***

*Islamic Centre* pada dasarnya merupakan institusi multifungsi yang dikembangkan sebagai pusat kegiatan keagamaan, pendidikan, sosial, dan kebudayaan dalam masyarakat Muslim. Menurut berbagai literatur tentang studi kelembagaan Islam, *Islamic Centre* tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai wadah pembinaan umat, pusat penyebaran dakwah, serta sarana pengembangan komunitas yang menyatukan aktivitas pendidikan formal dan nonformal. Dalam konteks pemerintahan daerah, pembangunan *Islamic Centre* umumnya diarahkan untuk memperkuat identitas religius masyarakat, menyediakan ruang publik berbasis nilai-nilai Islam, serta menjadi ikon daerah yang mendorong aktivitas sosial-keagamaan secara terstruktur. Dengan demikian, *Islamic Centre* dipahami sebagai institusi publik yang memiliki tanggung jawab moral dan sosial bagi penguatan karakter masyarakat. *Islamic Centre* Tulang

---

<sup>40</sup> Yuliani, R., & Maulana, A. (2022). “Digitalisasi Pengawasan Publik melalui Situs Saber Pungli”. *Jurnal Transformasi Hukum*, Vol. 6 No. 1

<sup>41</sup> Fadillah, M. (2021). “Situs Saber Pungli sebagai Media Literasi Hukum Digital”. *Jurnal Hukum & Teknologi Informasi*. Vol 6 No. 2

Bawang Barat (Tubaba) merupakan salah satu program strategis pemerintah daerah yang dibangun untuk mendukung visi kabupaten sebagai wilayah yang menonjolkan harmoni antara budaya lokal dan nilai-nilai Islam. Literatur mengenai tata kelola aset publik daerah menekankan bahwa pembangunan fasilitas keagamaan seperti *Islamic Centre* harus dikelola melalui mekanisme perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan yang sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dalam beberapa penelitian regional, *Islamic Centre* Tubaba disebut berperan sebagai pusat kegiatan keagamaan, pendidikan, dan wisata religi yang menggerakkan aktivitas masyarakat, sekaligus menjadi ikon arsitektur kabupaten. Kegiatan keagamaan di dalamnya meliputi pengajian, pendidikan Al-Qur'an, seminar, hingga kegiatan sosial, yang menunjukkan integrasi fungsi spiritual dan sosial dalam pengembangan daerah.

Sejumlah literatur tentang pengelolaan fasilitas publik menunjukkan bahwa pemanfaatan aset daerah seperti *Islamic Centre* seringkali menghadapi tantangan berupa praktik pungutan liar, pengelolaan keuangan yang tidak sesuai prosedur, atau lemahnya mekanisme pengawasan internal. Dalam konteks Tubaba, isu pungutan liar di *Islamic Centre* menjadi perhatian setelah muncul laporan masyarakat melalui kanal resmi seperti situs Saber Pungli, sehingga menimbulkan urgensi kajian akademik terkait efektivitas pengawasan dan penegakan hukum. Penelitian-penelitian sebelumnya menegaskan bahwa pengawasan publik, transparansi biaya kegiatan, serta kepatuhan aparatur terhadap regulasi merupakan faktor penting untuk menjaga integritas pengelolaan *Islamic Centre*. Oleh karena itu, tinjauan pustaka ini menunjukkan bahwa penelitian mengenai penegakan hukum terhadap pungutan liar di *Islamic Centre* Tubaba memiliki relevansi kuat baik bagi pengembangan teori tata kelola publik maupun bagi praktik pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel.

## F. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pungutan liar merupakan bagian dari strategi penganggulangan kejahatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan integritas aparatur negara. Namun, efektivitas penegakan hukum seringkali dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang kompleks yang bersifat structural, kultural dan instrumental. Substansi hukum adalah pondasi awal dalam menindak segala bentuk kejahatan, termasuk pungli. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum bukan sekadar peraturan tertulis, tetapi juga harus dipahami sebagai suatu sistem sosial yang hidup dalam masyarakat. Apabila peraturan yang ada tidak mampu menjangkau seluruh bentuk pungli secara jelas dan tegas, maka penegakannya pun akan lemah. Undang-Undang Pemberantasan Tipikor dan Perpres No. 87 Tahun 2016 memang telah mengatur mekanisme penindakan, namun implementasi di lapangan masih menghadapi kendala dalam penerjemahan norma.<sup>42</sup>

Penegakan hukum akan berjalan optimal jika aparatnya berintegritas dan profesional. Soerjono Soekanto menyatakan, efektivitas hukum sangat bergantung pada aparat penegaknya, karena mereka adalah pelaku utama dalam implementasi norma. Namun, dalam praktiknya, masih banyak ditemukan oknum aparat yang terlibat dalam praktik pungli, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini mengindikasikan lemahnya pengawasan internal dan sistem *reward and punishment* yang belum berjalan maksimal.

Faktor-faktor yang cenderung berpengaruh terhadap proses penegakan hukum antara lain, adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum,yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum,
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

---

<sup>42</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 24.

5. Faktor budaya hukum juga merupakan aspek yang tidak bisa diabaikan.<sup>43</sup>

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri atas tiga elemen, seperti struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Budaya hukum masyarakat yang permisif terhadap pungli menciptakan toleransi terhadap pelanggaran hukum. Praktik pungli sudah dianggap sebagai hal yang wajar atau "biaya tambahan" dalam memperoleh pelayanan publik. Rendahnya kesadaran hukum serta kurangnya keberanian masyarakat untuk melapor karena takut akan dampaknya juga menjadi penghambat utama dalam pemberantasan pungli.

Penegakan hukum pidana selalu menjadi polemik karena apabila dilihat unsur substantivehukum dalam praktek peradilan yang dijadikan acuan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih peninggalan jajahan (Belanda), sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHAP) sudah merupakan “karya agung” bangsa Indonesia yang juga masih harus direvisi dan tentunya akan banyak menemukan kendala, sebagaimana kasus-kasus pada contoh di atas. Begitu juga halnya dengan unsur structural yang dalam hal ini para penegak hukum, mulai dari polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum dan hakim sebagai pihak pemutus serta aparat Pembina di lembaga pemasyarakatan yang dilihat dari kualitas dan kuantitasnya belum memadai. Demikian juga halnya dengan budaya hukum, baik budaya hukum penegak hukum maupun budaya hukum masyarakat juga belum mendukung untuk tegaknya hukum secara maksimal, apalagi munculnya budaya-budaya yang mendorong untuk terjadinya peradilan sesat dan mafia peradilan.<sup>44</sup>

Penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks politik dan birokrasi. Ketidaktegasan pemimpin lembaga dalam menindak bawahannya yang melakukan pungli menunjukkan lemahnya komitmen antikorupsi. Di sisi lain, reformasi birokrasi yang belum menyentuh akar permasalahan pelayanan publik menyebabkan sistem pelayanan masih rentan terhadap praktik ilegal tersebut. Penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari peran serta masyarakat sebagai

<sup>43</sup> Nur Solikin, *Masyarakat dan Penegakan Hukum*, (Qiara Media, Jawa Timur 2019), Hlm 84.

<sup>44</sup> Dewi, E. (2010). Peranan hakim dalam penegakan hukum pidana Indonesia. *Pranata Hukum*, 5(2), 26744.

bagian dari sistem sosial yang bersinggungan langsung dengan pelayanan publik. Dalam konteks pemberantasan pungutan liar, masyarakat memiliki posisi strategis sebagai pelapor sekaligus pengawas sosial. Dalam teori partisipasi publik.<sup>45</sup>

Tekanan ekonomi yang dihadapi oleh petugas pelayanan publik, terutama di tingkat bawah, menjadi alasan klasik mengapa pungli terus terjadi. Ketimpangan kesejahteraan antara pejabat tinggi dan petugas lapangan menciptakan celah untuk melakukan pungli sebagai "tambahan penghasilan". Faktor sosial lain seperti pengaruh lingkungan kerja dan lemahnya pengawasan juga turut memperburuk situasi. Faktor substansi hukum, aparat penegak hukum, dan budaya hukum, ada hambatan sistemik lain yang turut memperlambat proses penegakan hukum pidana, khususnya terhadap kasus-kasus seperti pungutan liar. Hambatan ini bersifat struktural dan prosedural, yang bersumber dari birokrasi hukum yang berbelit dan lemahnya sistem akuntabilitas lembaga penegak hukum.<sup>46</sup> Hambatan struktural lain yang di mana proses hukum sering kali dipengaruhi oleh kekuatan politik, ekonomi, atau kedekatan personal. Dalam banyak kasus, pelaku pungli justru dilindungi oleh atasan atau jaringan kekuasaan di birokrasi.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Falielian, F. F. et al., "Upaya Cegah Tangkal (Cekal) Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Intelijen Kejaksaan," *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)* 4, no. 2 (2025): 213.

<sup>46</sup> Setiawan, D., & Prasetyo, H. (2022). "Kendala Koordinasi Lembaga Penegak Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol. 52. No. 1

<sup>47</sup> Fitriani, R., & Aditya, B. (2021). "Shadow Justice dalam Penegakan Hukum Administratif di Indonesia". *Jurnal Supremasi Hukum*. Vol. 11. No. 2

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam penulisan penelitian hukum adalah cara atau sudut pandang ilmiah yang digunakan oleh peneliti untuk menelaah, menganalisis dan memahami masalah hukum yang diteliti. Pendekatan ini berfungsi sebagai kerangka dasar dalam menjawab rumusan masalah melalui metode yang sistematis dan terarah. Menurut Soerjano Soekanto, pendekatan dalam penelitian hukum berfungsi untuk memperjelas struktur pemikiran dalam menyusun dan mengembangkan argumentasi hukum, baik bersifat normative maupun empiris.

Penjelasan mengenai kedua jenis pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

##### **1. Pendekatan Yuridis Normatif**

Yuridis normatif adalah pendekatan atau metode penelitian hukum yang fokus pada peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, norma-norma, dan teori-teori hukum yang berlaku. Pendekatan ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, serta analisis deduktif untuk memahami hukum sebagai sistem norma yang tertulis. Pendekatan masalah ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan ini adalah pendekatan terhadap perundang-undangan yang berlaku. pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isi hukum yang sedang ditangani.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011.hlm.93

Pendekatan yuridis normatif penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dalam penelitian hukum, pendekatan yang digunakan untuk meneliti hukum sebagai norma tertulis dengan melihat konsistensi dan penerapannya. Pendekatan yuridis normative menggunakan bahan hukum sekunder seperti undang – undang, putusan, jurnal dan buku serta bertujuan untuk menafsirkan dan menilai aturan hukum positif dan bagaimana seharusnya suatu hukum berlaku.

## 2. Pendekatan Yuridis Empiris

Metode pendekatan hukum empiris atau metode pendekatan yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>49</sup> Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip serta hasil pengamatan atau pengalaman yang dianalisis baik secara kualitatif maupun kuantitatif.<sup>50</sup>

## B. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder, yang dikumpulkan melalui pendekatan kualitatif untuk menggambarkan secara komprehensif penyelesaian hukum terhadap kasus pungutan liar di *Islamic Centre* yang dilaporkan melalui situs Saber Pungli yaitu:

---

<sup>49</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 15

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 51.

## 1. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berwenang atau berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Wawancara dilakukan terhadap aparat penegak hukum yang menangani kasus tersebut, Pihal Polres Tulang Bawang Barat yang terlibat atau mengetahui praktik pungutan liar, serta masyarakat atau pelapor yang menggunakan *platform* Saber Pungli. Melalui data primer ini, penulis memperoleh informasi faktual mengenai kronologi kasus, mekanisme pelaporan, hingga proses penyelesaian hukumnya di lapangan.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan-bahan hukum dan literatur ilmiah yang relevan dengan mengadakan studi terhadap buku-buku atau literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Bahan hukum atau data sekunder dibagi menjadi beberapa tingkatan, antara lain:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung karena berasal dari peraturan perundangundangan, putusan pengadilan, traktat, dan dokumen resmi negara lainnya. Bahan ini merupakan dasar utama penelitian hukum normatif karena menggunakan hukum positif yang berlaku. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundangundangan yang menjadi dasar hukum penanganan pungutan liar, antara lain:

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap bahan hukum primer, mencakup literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, karya ilmiah dan tulisan para ahli hukum seperti Andi Hamzah, Barda Nawawi Arief, serta aturan yang berlaku seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Serta, yang membahas konsep pungutan liar dan penegakan hukum pidana. Dengan menggunakan bahan sekunder, peneliti dapat mengembangkan argumen, mendapatkan gambaran teoritis, dan memahami berbagai sudut pandang dalam suatu masalah hukum.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang berfungsi membantu peneliti dalam menemukan dan memahami bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum tersier berfungsi untuk membantu memahami dan menjelaskan istilah hukum yang kompleks dan digunakan untuk memastikan ketepatan istilah dan konsep hukum sehingga memudahkan dalam menginterpretasikan bahan hukum primer dan sekunder secara tepat dan akurat.yang digunakan dalam skripsi.

## C. Penentuan Narasumber

Secara umum, narasumber adalah individu atau pihak yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung dengan topik yang sedang diteliti, dan karenanya menjadi sumber utama dalam pengumpulan data kualitatif, terutama melalui wawancara. Narasumber merupakan orang yang memberikan informasi atau data yang dibutuhkan oleh peneliti dalam rangka menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 225.

Narasumber dalam penelitian ini meliputi:

|  |           |
|--|-----------|
| 1. Kanit Bagian Tipikor  |           |
| Polres Tulang Bawang Barat   | : 1 orang |
| 2. Anggota DPRD Tulang Bawang Barat                                | : 1 orang |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum<br>Universitas Lampung | : 1 orang |
| Jumlah   | : 3 orang |

## D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara mengumpulkan bahan riset agar dapat membuat kesimpulan. Berdasarkan sumber data yang diperlukan, pengumpulan data pada skripsi ini mencakup 2 metode, yaitu:

#### a. Studi Pustaka

Studi pustaka dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendalami konsep-konsep hukum yang relevan, serta membahas teori-teori yang digunakan untuk menganalisis kasus pungutan liar dan penyelesaian hukumnya. Studi Pustaka pada penelitian ini bersumber pada Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi, artikel, jurnal, karya ilmiah yang relevan serta penulusuran *website*.

#### b. Studi Lapangan

Studi lapangan dalam penelitian ini akan melibatkan proses pengumpulan data langsung dari lokasi penelitian (*Islamic Centre*) dan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus pungutan liar serta penyelesaiannya. Studi lapangan dilakukan guna memperoleh data-data primer penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode wawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung antara peneliti dan narasumber untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai

suatu permasalahan. Wawancara ini dilakukan secara semi-terstruktur, di mana peneliti memiliki pedoman pertanyaan yang disusun sebelumnya, tetapi juga memberi ruang bagi narasumber untuk memberikan informasi tambahan yang mungkin relevan. Proses wawancara dilakukan secara langsung atau daring, tergantung pada ketersediaan dan preferensi narasumber.

## 2. Metode Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga pengolahan data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan fokus pada makna, pola, dan temuan yang dihasilkan dari data yang dikumpulkan. Berikut adalah prosedur pengolahan data yang akan diterapkan dalam penelitian ini:

- a. Identifikasi Data adalah langkah pertama yang penting dalam proses pengolahan data, di mana peneliti menentukan jenis, sumber, dan kategori data yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dalam penelitian skripsi identifikasi data dilakukan untuk memfokuskan pengumpulan data yang akan dianalisis dan memastikan bahwa data yang dikumpulkan dapat menjawab rumusan masalah serta tujuan penelitian.
- b. Klasifikasi Data adalah langkah yang dilakukan setelah data berhasil dikumpulkan untuk mengelompokkan data berdasarkan tema yang akan diteliti. Klasifikasi data bertujuan untuk memudahkan analisis dan penyusunan hasil penelitian berdasarkan tema-tema yang relevan dengan tujuan penelitian. Proses klasifikasi ini juga bertujuan untuk mengorganisasi data yang banyak dan kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih mudah dipahami dan dianalisis.
- c. Sistematisasi Data dalam penelitian adalah cara atau urutan logis dalam menyusun dan mengorganisir data yang telah dikumpulkan sehingga mudah dipahami, dianalisis, dan disajikan dalam penelitian. Dalam penelitian skripsi sistematika data bertujuan untuk memberikan alur yang jelas mulai dari pengumpulan data hingga analisis dan penyajian temuan yang relevan.

## E. Analisis Data

Analisis data adalah proses untuk menelaah seluruh data yang telah dikumpulkan baik dari studi kepustakaan maupun studi lapangan, untuk ditafsirkan dan ditarik kesimpulan yang logis serta sesuai dengan permasalahan penelitian. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa Analisis data merupakan kegiatan menafsirkan dan merumuskan data yang telah diperoleh sehingga dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.<sup>52</sup> Analisis data dilakukan secara kualitatif yang merupakan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif, yang berfokus pada pemahaman makna, konsep, karakteristik, simbol, dan deskripsi dari suatu fenomena sosial atau hukum yang diteliti. Dalam konteks penelitian hukum, analisis kualitatif bertujuan untuk menggali secara mendalam norma-norma hukum, asas hukum, dan realitas sosial yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum.

---

<sup>52</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 43

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

1. Penegakan hukum terhadap pungutan liar yang dilaporkan melalui situs Saber Pungli di *Islamic Centre Tulang Bawang Barat* pada dasarnya telah mengikuti tahapan formulatif, aplikatif, dan eksekutif sebagaimana diatur dalam KUHP, UU Tipikor, Perpres 87/2016, dan berbagai regulasi kepolisian. Namun, praktiknya masih terhenti pada tahap verifikasi awal karena laporan masyarakat tidak disertai bukti yang memadai. Hal ini membuat penyidik hanya dapat melakukan pengumpulan bahan keterangan tanpa dapat melanjutkan perkara ke tahap penyidikan formal, sehingga penegakan hukum belum tercapai dan tujuan memberi perlindungan serta kepastian hukum bagi korban pungli belum terpenuhi secara optimal.
2. Faktor penghambat penegakan hukum terhadap pungli tersebut mencakup kelima unsur menurut Soerjono Soekanto, yakni faktor hukum, penegak hukum, sarana-prasarana, masyarakat, dan budaya. Dari keseluruhannya, hambatan yang paling dominan adalah faktor hukum, karena hingga saat ini belum terdapat aturan teknis yang secara rinci mengatur mekanisme pembuktian pungutan liar, terutama yang dilaporkan melalui sistem daring seperti situs Saber Pungli. DPRD cenderung pasif dalam merumuskan peraturan mengenai Pungutan Liar Di Tulang Bawang Barat. Kekosongan pengaturan atau batas yang jelas antara retribusi resmi dan pungutan ilegal menyebabkan aparat hanya mampu melakukan verifikasi awal tanpa dapat menaikkan perkara ke tahap penyidikan. Ketidakjelasan substansi hukum tersebut menjadikan proses penegakan hukum berjalan tidak efektif dan belum mampu memberikan perlindungan serta kepastian hukum yang memadai bagi masyarakat sebagai korban pungutan liar.

**B. Saran**

1. Aparat penegak hukum disarankan untuk mengoptimalkan peran Unit Saber Pungli dalam melakukan klarifikasi, penyelidikan, dan penyidikan agar penanganan perkara tidak berhenti pada tahap administratif semata. Peningkatan koordinasi antar aparat penegak hukum juga diperlukan guna mewujudkan kepastian hukum serta memberikan efek jera terhadap pelaku pungutan liar.
2. Faktor hukum perlu diperkuat melalui pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang secara khusus mengatur pencegahan dan penanganan pungutan liar, termasuk mekanisme tindak lanjut laporan masyarakat melalui situs Saber Pungli. Dengan adanya regulasi daerah yang jelas dan operasional, hambatan penegakan hukum akibat kekosongan norma dapat diminimalisasi sehingga penanganan kasus pungutan liar dapat berjalan lebih efektif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Achmad, Ali. (2007). *Menguak tabir hukum*. Prenada Kencana Media Group.
- Asshiddiqie, Jimly. (2005). *Penegakan Hukum: Sebuah Tinjauan dari Perspektif Teori Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Atmasasmita, Romli. (2011). *Reformasi hukum, hak asasi manusia, dan penegakan hukum*. Mandar Maju.
- Chazawi, Adami. (1995). *Pelajaran hukum pidana bagian I*. Rajawali Press.
- Dellyana, Shant (1988). *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Dirdjosisworo, Soedjono. (2010). *Pengantar ilmu hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
- Eddy Mulyadi Soepardi. (2009). *Memahami kerugian keuangan negara sebagai salah satu unsur tindak pidana korupsi*. Ghalia Indonesia.
- Hamzah, Andi (2008). *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- (2015). *Hukum pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- (2022). *Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. *Penegakan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Lubis, Muhammad Ridwan, & Nurita, Cut. (2023). *Sosiologi hukum*. PT MAFY Media Literasi Indonesia.
- Marzuki Peter, Mahmud (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- (2016). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Sinar Grafika.

- Mujiyono, Agus Subagio. (2009). *Analisis perlindungan hukum hak tersangka dan potensi pelanggarannya pada penyidikan perkara pidana*. Universitas Indonesia.
- Notoatmodjo, Soekidjo (2018). *Metode Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nawawi Arif, Barda (2008). *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Prenada Media.
- (2021). *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- , (2017) *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media
- Prasetyo, Teguh, & Susanto, Arif. (2014). *Teori hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
- Pyandry, Pyandry. (2012). *Pungutan liar terorganisasi*. Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto (1983). *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.
- (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- (2008). *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Rifai, Ahmad. (2010). *Penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif*. Sinar Grafika.
- Shafira, Maya, Achmad Deni, Tamza, Fristia Berdian, & Ghiffary, Muhammad Humam (2022). *Hukum Pemasyarakatan Dan Penitensier*. Pusaka Media.
- Soekanto, Soerjono (1983). *Penegakan Hukum*. Jakarta: Bina Cipta.
- (1999). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Cet. 9). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- (2019). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Soemitro, Ronny Hanintjo. (1994). *Permasalahan hukum di dalam masyarakat*. Alumni.
- Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistia, Teguh, & Zurnetti, Aria. (2012). *Hukum pidana: Horizon baru pasca reformasi*. PT Rajagrafindo Persada.
- Sunarno, Siswanto (2008). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Titon Slamet. (2009). *Pengantar sistem hukum Indonesia*. PT Alumni.
- Wahid, Abdul, & Labib, Muhammad (2005). *Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*. Bandung: Refika Aditama.
- Waluyo, Bambang (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

## B. Jurnal

- Alhakim, Ahmad, & Muhammad Yusuf, O. S. (2021). Analisis penegakan hukum terhadap pungutan liar oleh juru parkir di Kota Batam, Indonesia. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(3), 267–276.
- Amalia, Nur Ainun Istiqomah, & Ufran, Ufran. (2023). Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar di pelayanan publik: Studi wilayah di Polres Lombok Barat. *Parhesia*, 1(1), 106–114.
- Arleta, G. (2019). Pungli oleh Satgas Saber Pungli. *Jurnal*, 20(1), 148–171.
- Delima, Putri Mira, FARICHA, F., & Satmoko Adi, Agus G. U. S. (2020). Tingkat kesadaran hukum pengguna jasa layanan parkir terhadap penyelenggaraan parkir tepi jalan umum (TJU) zona di kawasan Pasar Blauran Surabaya. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 8(2), 1–15.
- Dewi, Erna “Kebijakan Polri sebagai Penyidik terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan dalam Mewujudkan Keadilan (Studi pada Wilayah Hukum Polda Lampung).” *Masalah-Masalah Hukum* 41, no. 2 (2012): 218–225.
- Effendi, Trisno, & Windari, Resty. (2022). Dualisme konsep pungutan liar sebagai tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 8(2), 185–192.

- Falielian, F. F., Amrullah, R., Tamza, F. B., Achmad, D., & Susanti, E. (2025). Upaya Cegah Tangkal (Cekal) Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Intelijen Kejaksaan. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 4(2), 213.
- Fadillah, M. (2021). “Situs Saber Pungli sebagai Media Literasi Hukum Digital”. *Jurnal Hukum & Teknologi Informasi*, 4(2), 145–158.
- Fitriani, R., & Aditya, B. (2021). “Shadow Justice dalam Penegakan Hukum Administratif di Indonesia”. *Jurnal Supremasi Hukum*, 11(2), 89–105.
- Harianti, Hamsana, Muhammadiyah, Muhammad, & Azikin, Rahmad. (2015). Pengawasan perusahaan daerah parkir dalam penertiban parkir liar di Jalan Balaikota Kota Makassar. Kolaborasi: *Jurnal Administrasi Publik*, 1(3), 1–13.
- Hidayatulloh, Mochammad Rizal. (2023). Penerapan sanksi pidana terhadap pungutan liar oleh penyelenggara parkir ilegal. *Jurnal Legisia*, 15(1), 36–49.
- Kurnianingrum, Trias Palupi. (2016). Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli. *Info Singkat Hukum*, 8(20), 1.
- Mahardinata, I Gede Nyoman Vikra. (2024). Tinjauan terhadap Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016. *Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 7(2), 29–38.
- Mumpuni, Niken Wahyuning Retno, dan Andi M. A. Makkasau. “Satgas Saber Pungli Dalam Penanggulangan Pungutan Liar Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.” *Literasi Hukum* 5, no. 1
- Nugroho, F., & Isnaeni, S. (2021). “Prinsip Proporsionalitas dan Akuntabilitas dalam Penegakan Hukum Pidana”. *Jurnal RechtsVinding*, 10(1), 34–50.
- Purmadi, A. K. P., & Mahadewi, J. K. (2023). Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Pungutan Liar Di Pelayanan Provinsi Bali. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 1229–1234.
- Rahmawati, N. (2019). “Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Publik dalam Perspektif Hukum Pidana”. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(2), 134–150.
- Ramadhani, W. (2017). Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(2), 263–276.

- Rampengan, James Jemry. (2023). Tinjauan hukum mengenai pungutan liar oleh aparat pemerintah yang terjadi di masyarakat. *Lex Privatum*, 11(1).
- Rohim, S. (2017). Perbuatan pungutan liar (pungli) sebagai tindak pidana korupsi. *Jurnal Hukum*, 3(2), 45–60.
- Salipu, Mochammad Rizki. (2023). Penegakan hukum terhadap pungutan liar sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang melalui sabar pungli. *Jurnal Hukum Progresif*, 11(1), 13–22.
- Setiawan, D., & Prasetyo, H. (2022). “Kendala Koordinasi Lembaga Penegakan Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(1), 101–118.
- Sonatra, Sonatra. (2019). Analisis penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Pembangunan*, 3(1).
- Sutardjo, Rudi, & Sahari, Abdul. (2023). Proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar secara terorganisir (Studi di Kepolisian Sat Reskrim Polres Binjai). *Jurnal Doktrin Review*, 2(2), 267–281.
- Tiranda, I., Puluhulawa, F., & Jasin, J. (2019). Konsep Ideal Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar Berdasarkan Asas Peradilan. *Jambura Law Review*, 1(2), 120–143.
- V.Ariyanti, “Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” *Jurnal Yuridis* 6, no. 2 (2019): 33–54.
- Wardhana, Wahyu, & Lestiwati, Indri. (2019). Pemberantasan pungutan liar sebagai tindak pidana oleh Satuan Tugas Sapu Bersih. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 2(1).
- Wicaksana, R., & Budiono, A. (2020). “Pendekatan Interdisipliner dalam Analisis Tindak Pidana”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 245–262.
- Yuliani, R., & Maulana, A. (2022). “Digitalisasi Pengawasan Publik melalui Situs Saber Pungli”. *Jurnal Transformasi Hukum*, 6(1), 77–90.

### **C. Peraturan Perundang - Undangan**

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Pidana (KUHP)

### **D. Sumber Lain**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. (2024, Agustus 1). *Pengertian pungli menurut UU, contoh dan hukumannya.* <https://fahum.umsu.ac.id/info/pengertian-pungli-menurut-uu-contoh-dan-hukumannya/>

Financialreview.id. (2025, November 4). *Berantas Pungli di industri wisata, Kemenparekraf berencana bentuk pokja khusus.* <https://www.financialreview.id/industri/63414572656/berantas-pungli-di-industri-wisata-kemenparekraf-berencana-bentuk-pokja-khusus>.

Himawan, Eka. (2023, April 16). *Pungutan liar “pungli” dalam KUHP.* Law Firm Surjo & Partners.

Indonesia.go.id. *Pesona Masjid 99 Cahaya Asmaul Husna.*

Kompas.id. (2025, November 4). *Pungli coreng wajah pariwisata Jabar, 18 orang sudah diamankan.* <https://www.kompas.id/artikel/pungli-coreng-wajah-pariwisata-jabar-18-orang-sudah-diamankan>

Ombudsman Republik Indonesia. (2025). *Memaklumi pungli.*

Ragam News <https://www.ragamnews.co.id/2024/11/16/dugaan-pungli-di-islamic-center-tubabakapolreskita-lidik-laporan-sudah-di-terima/>

Satgas Saber Pungli. Beranda dari <https://saberpungli.id>